

SKRIPSI

**KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG
KEGIATAN DI BULAN RAMADHAN DALAM
PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA**



Diajukan oleh:


SISKA NUR AYU ANGGRAINIE

NIM. 2210211220003

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2026**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG
KEGIATAN DI BULAN RAMADHAN DALAM
PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA**



Diajukan oleh:

SISKA NUR AYU ANGGRAINIE

NIM. 2210211220003

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2026**

**KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG
KEGIATAN DI BULAN RAMADHAN DALAM
PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

SISKA NUR AYU ANGGRAINIE

NIM. 2210211220003

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG
KEGIATAN DI BULAN RAMADHAN DALAM
PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA**

Diajukan oleh

**SISKA NUR AYU ANGGRAINIE
NIM. 2210211220003**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 09 Maret 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 19600418 198603 1 002**

Diketahui

Banjarmasin, 30 Maret 2026

Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG
KEGIATAN DI BULAN RAMADHAN DALAM
PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA**

Diajukan oleh

**SISKA NUR AYU ANGGRAINIE
NIM. 2210211220003**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 212/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 11.0 APR 2026

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 09 Maret 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Sekretaris : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 277/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 02 Maret 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siska Nur Ayu Anggrainie
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220003
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Desember 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEGIATAN DI BULAN RAMADHAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Siska Nur Ayu Anggrainie
NIM. 2210211220003

MOTO

“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”
(QS. *Al-Baqarah*: 153)

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

“Ilmu yang tertulis akan hidup lebih lama dari penulisnya.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, dengan rahmat dan berkat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Skripsi ini kupersembahkan dengan penuh kasih kepada orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Orang Tua Tercinta

Terima Kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ayah **Hidayatullah** dan Mama **Sa’dah**, yang senantiasa menjadi sumber doa, cinta, dan kekuatan dalam setiap langkah penulis. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan rasa syukur atas pengorbanan serta dukungan yang tak pernah putus. Semoga Allah swt senantiasa melindungi dan memberkahi kalian.

Saudara

Kepada adikku, **M. Danny Alkhandiaz**, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan, semoga kamu tumbuh menjadi pribadi yang membanggakan dan selalu diberkahi oleh Allah SWT.

Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Bapak **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** besar terima kasihku atas segala bimbingan, arahan, dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberkahi oleh Allah SWT.

RINGKASAN

Siska Nur Ayu Anggrainie, Februari 2026. **KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEGIATAN DI BULAN RAMADHAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila menempatkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dalam pembentukan hukum nasional. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, banyak pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, salah satunya adalah Perda Ramadhan yang mengatur pembatasan aktivitas masyarakat selama bulan suci Ramadhan. Perda semacam ini menimbulkan persoalan hukum karena berada pada batas tipis antara pengaturan ketertiban umum dan pengaturan norma agama, serta berpotensi terhadap jaminan kebebasan beragama dan hak konstitusional warga negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif-analitis dan bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 12 Tahun 2011 *jo*. UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, didukung oleh bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan literatur hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, lalu dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran hukum dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Kedudukan Perda Ramadhan merupakan manifestasi negara hukum teistik yang sah secara yuridis. Meskipun urusan agama termasuk kewenangan pusat, Perda ini konstitusional karena berfokus pada pengaturan ketertiban umum dan hukum yang hidup, bukan akidah. Pembatasan aktivitas publik tetap proporsional sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
2. Implikasi Perda Ramadhan tidak mencederai kebebasan beragama karena hanya mengatur perilaku di ruang publik tanpa menyentuh keyakinan pribadi. Perda ini memberi kepastian hukum melalui batasan etika yang jelas, bersifat sementara, proporsional, serta memuat pengecualian.

Siska Nur Ayu Anggrainie, Februari 2026. **KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEGIATAN DI BULAN RAMADHAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Peraturan Daerah tentang kegiatan masyarakat pada bulan Ramadhan merupakan produk hukum daerah dalam kerangka otonomi daerah untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Keberadaannya menimbulkan persoalan yuridis karena materi muatannya berada pada batas antara pengaturan ketertiban sosial dan norma keagamaan, sementara urusan agama merupakan kewenangan absolut Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian hukum normatif ini bertujuan menganalisis kedudukan Perda Ramadhan dalam perspektif Negara Hukum Pancasila serta implikasinya terhadap kebebasan beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Ramadhan dapat diposisikan sebagai instrumen pengaturan ruang publik berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 sepanjang tidak memasuki ranah akidah dan tetap sesuai prinsip *lex superior derogat legi inferiori*. Pembatasan yang diatur berada dalam ranah forum externum yang dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 demi ketertiban umum, tanpa mencampuri forum internum, sehingga Perda Ramadhan sah sepanjang dilaksanakan secara proporsional dan non-diskriminatif.

Kata Kunci: Kebebasan Beragama, Negara Hukum Pancasila, Otonomi Daerah, Peraturan Daerah Ramadhan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas segala bimbingan, arahan, waktu, serta kontribusi pemikiran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan keberkahan;
4. Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan arahan dan motivasi selama masa studi penulis. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan;
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan. Terima Kasih atas segala ilmu yang telah diberikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kalian;
6. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, dan Perpustakaan serta elemen-elemen lain yang ada di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membantu selama proses perkuliahan, Terima Kasih atas bantuan, dukungan, dan pelayanan yang diberikan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua;

7. Teristimewa kepada cinta pertamaku, Ayah **Hidayatullah** dan pintu surgaku Mama **Sa'dah**. Terima Kasih dari hati yang paling dalam atas cinta, pengorbanan, dan doa yang tidak pernah putus. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kalian kesehatan, umur panjang, dan kesempatan untuk menyaksikan keberhasilan-keberhasilan penulis selanjutnya;
8. Adik laki-lakiku, **M. Danny Alkhandiaz** yang selalu memberi dukungan dan membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh baik, serta berusaha menjadi panutan di masa yang akan datang;
9. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala perhatian, doa, dan dukungan yang telah diberikan;
10. Kepada seseorang yang kehadirannya begitu berarti, **Septiadi Cahya Putra**, Terima kasih telah menjadi bagian penting dari perjalanan hidup penulis, selalu memberikan doa, dukungan, dan meluangkan waktu serta senantiasa meyakinkan penulis untuk selalu bisa dalam hal apapun, *you have done too much good for me*;
11. Kepada teman-teman seperjuangan penulis, **Indyra Nidya Farsha**, yang selalu membantu penulis dan memberikan dukungannya, **Novia Gita Safitri**, **Laila Gina Afifah**, dan **Rania Alma Hashifah**, yang selalu kebersamai. Terima kasih atas segala dukungan moral dan intelektual;
12. Teman-teman angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan;
13. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT;
14. Kepada diri sendiri **Siska Nur Ayu Anggrainnie**, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas keberanian dalam segala hal, dan selalu kuat dalam perjalanan hidup, kepada diriku semoga selalu meletakkan seluruh hatimu pada takdir Allah, bahkan saat kamu tidak mengerti rencana-Nya.
15. Kepada para pembaca yang terhormat, terima kasih atas kesempatan untuk membaca skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan pengetahuan dalam bidang yang bersangkutan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi pembahasan maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Penulis berharap

masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan agar karya ilmiah ini dapat disajikan dengan lebih baik serta sesuai dengan tujuan akademik yang diharapkan. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Banjarmasin, 13 Februari 2026

Penulis,


Siska Nur Ayu Anggrainie
NIM. 2210211220003



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Negara Hukum dan Pancasila	16
B. Hubungan Antara Negara dan Agama di Indonesia	20
C. Peraturan Daerah tentang Kegiatan Keagamaan.....	29

BAB III PEMBAHASAN	37
A. Kedudukan Peraturan Daerah tentang Kegiatan di Bulan Ramadhan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila	37
B. Implikasi Peraturan Daerah tentang Kegiatan di Bulan Ramadhan Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama.....	44
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

